



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

:

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

A

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tulungagung ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulungagung ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 806.425.663.295,25 bertambah sejumlah Rp 31.958.615.257,36 sehingga menjadi Rp 838.384.278.552,61 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan				
a. Semula	Rp	806.425.663.295,25		
b. Bertambah	Rp	31.958.615.257,36		
		<hr/>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		838.384.278.552,61	
2. Belanja				
a. Semula	Rp	796.261.483.020,25		
b. Bertambah	Rp	68.004.069.074,09		
		<hr/>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		864.265.552.094,34	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		(25.881.273.541,73)	
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	50.015.753.816,73		
		<hr/>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		50.015.753.816,73	
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	10.164.180.275,00		
2) Bertambah	Rp	13.970.300.000,00		
		<hr/>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		24.134.480.275,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		25.881.273.541,73	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	45.208.341.580,00		
2) Bertambah	Rp	5.662.240.772,61		
		<hr/>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		50.870.582.352,61	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	728.408.572.715,25		
2) Bertambah	Rp	7.070.927.284,75		
		<hr/>		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		735.479.500.000,00	

AR

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	32.808.749.000,00	
2) Bertambah	Rp	19.225.447.200,00	
		<hr/>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		52.034.196.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	11.145.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	80.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		11.225.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	30.061.447.500,00	
2) Bertambah	Rp	1.925.852.500,00	
		<hr/>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		31.987.300.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	600.394.080,00	
2) Berkurang	Rp	111.949.528,00	
		<hr/>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		712.343.608,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	3.401.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	3.544.438.744,61	
		<hr/>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		6.945.938.744,61

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	32.332.642.715,25	
2) Bertambah	Rp	8.646.927.284,75	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 40.979.570.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	628.424.930.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 628.424.930.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	67.651.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(1.576.000.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 66.075.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	32.808.749.000,00	
2) Bertambah	Rp	4.357.074.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 37.165.823.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	14.868.373.200,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 14.868.373.200,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	441.463.929.916,25	
2) Bertambah	Rp	68.828.970.881,09	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	510.292.900.797,34

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	354.797.553.104,00	
2) Bertambah	Rp	(824.901.807,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	353.972.651.297,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	406.926.354.516,25	
2) Bertambah	Rp	52.025.365.881,09	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	458.951.720.397,34

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	93.160.400,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	93.160.400,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	1.750.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	14.288.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	16.038.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	5.620.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	6.797.005.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	12.417.005.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

1)	Semula	Rp	1.486.875.000,00		
2)	Berkurang	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	1.486.875.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

1)	Semula	Rp	22.587.540.000,00		
2)	Bertambah	Rp	(3.681.400.000,00)		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	18.906.140.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1)	Semula	Rp	3.000.000.000,00		
2)	Berkurang	Rp	(600.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	2.400.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Belanja :

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp	53.432.916.300,00		
2)	Berkurang	Rp	(6.870.105.300,00)		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	46.562.811.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1)	Semula	Rp	169.630.531.537,00		
2)	Berkurang	Rp	6.658.702.480,55		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	176.289.234.017,55

c. Belanja Modal

1)	Semula	Rp	131.734.105.267,00		
2)	Bertambah	Rp	(613.498.987,55)		
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	131.120.606.279,45

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp 50.015.753.816,73
- | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 50.015.753.816,73 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp 50.015.753.816,73 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 24.134.480.275,00
- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.164.180.275,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 13.970.300.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp 24.134.480.275,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp 35.262.936.566,73
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 35.262.936.566,73 | |
| Jumlah SIILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp 35.262.936.566,73 |
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 14.704.317.250,00
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 14.704.317.250,00 | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp 14.704.317.250,00 |
- c. Penerimaan Titipan untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 sejumlah Rp 48.500.000,00
- | | | | |
|---|----|---------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 48.500.000,00 | |
| Jumlah Titipan untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 setelah Perubahan | | | Rp 48.500.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 10.000.000.000,00
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp 10.000.000.000,00 |

- b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 14.085.980.275,00
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 164.180.275,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 13.921.800.000,00 | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | | Rp 14.085.980.275,00 |
- c. Pembayaran Titipan untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 sejumlah Rp 48.500.000,00
- | | | | |
|--|----|---------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 48.500.000,00 | |
| Jumlah Pembayaran Titipan untuk Pilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 setelah Perubahan | | | Rp 48.500.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal, 17 Nopember 2008

BUPATI TULUNGAGUNG



Ir. HERU TJAHOJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 18 Nopember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH



Drs. MARYANTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 071 829

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2008 Nomor 03 Seri A.